



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Tutih Hayati, tempat/tanggal lahir Cianjur 19 Juni 1975, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, alamat di Kp. Sindanglaka RT.004/RW.002 Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kp. Sindanglaka RT.004/RW.002 Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa Pemohon lahir di Cianjur tanggal 19 Juni 1975 dari pasangan suami istri, Ayah **ADANG SANUSI** dan Ibu **YAYAH RUKOYAH** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3203-LT-27022014-0091** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 27 Februari 2014;
3. Bahwa Nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor : 3203072601112110 tertulis dan terbaca **TUTIH HAYATI** Lahir di Cianjur tanggal **19 – 06 – 1975**;
4. Bahwa Nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor : B 4763884 tertulis dan terbaca **TUTIH HAYATI ADANG**, Lahir di Cianjur, 19 Juni 1979;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan No. 470/90/Pm yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Desa Sindanglaka tertanggal 07 Juli 2022 yang menerangkan bahwa identitas yang sebenarnya adalah **TUTIH HAYATI** lahir di Cianjur Tanggal 19 Juni 1975;
 6. Bahwa, berdasarkan surat dari Al Saad Family Court Doha Qatar Nomor : **2373/2018** tertanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki – laki berkebangsaan **NEPAL** yang bernama **BIR BAHADUR OLI**;
 7. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama dan tahun kelahiran yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tahun lahir dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut.;
 8. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas dalam Surat Perjalanan/Paspor Tersebut bermaksud untuk mengunjungi suami yang berdomisili di Negara Qatar;
 9. Bahwa Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di kantor Imigrasi Cianjur;
 10. Bahwa untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa nama **TUTIH HAYATI ADANG** lahir di Cianjur tanggal **19 JUNI 1979** yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor **B 4763884** yang sebenarnya adalah **TUTIH HAYATI** Tanggal Lahir **19 JUNI 1975.**;
 3. Memberi ijin kepada Kantor Imigrasi Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
 4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3203075906750004 atas nama Tutih Hayati, alamat di Kp. Sindanglaka RT.004/RW.002 Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-27022014-009, lahir di Cianjur pada tanggal 19 Juni 1975 anak ke tiga perempuan dari Ibu Yayah Rukoyah, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203072601112110, atas nama kepala keluarga Tutih Hayati, alamat di Kp. Sindanglaka RT.004/RW.002 Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotokopi Pasport Republik Indonesia atas nama Tutih Hayati Adang dengan No Paspor B 4763884 dikeluarkan Sukabumi, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Nikah dari Al Saad Famiky Court Doha Qatar Nomor 2373/2018 tanggal 15 Agustus 2018 atas nama Tutuh Hayati Adang dan Bir Bahadur Oli, selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/90/Pm yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindanglaka tertanggal 07 Juli 2022 , selanjutnya diberi tanda bukti P – 6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 6 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Kuasa Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : saksi

1. Maman Suparman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga di Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ingin memperbaiki Nama dan Tahun kelahiran Pemohon di

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam paspor yang tertulis Tutih Hayati Adang lahir di Cianjur tanggal 19 Juni 1979;

- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah atas nama Tutuh Hayati, lahir di Cianjur tanggal 19 Juni 1975;
- Bahwa saksi dahulu pernah menjadi Ketua RT, sehingga mengenal setiap warganya.;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki identitas di passport karena Pemohon bermaksud untuk tinggal di negara tempat suami Pemohon berdomisili yaitu negara Qatar.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Ayah Adang Sanusi dan Ibu Yayah Rukoyah.
- Bahwa selama ini Pemohon bekerja di Qatar dan akhirnya menikah dengan orang Qatar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Pemohon tersebut sudah terdaftar atau belum.

2. Ela Fitriani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat bersama 3 (tiga) orang anaknya.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ingin memperbaiki Nama dan Tahun kelahiran Pemohon di dalam paspor yang tertulis Tutih Hayati Adang lahir di Cianjur tanggal 19 Juni 1979;
- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah atas nama Tutuh Hayati, lahir di Cianjur tanggal 19 Juni 1975;
- Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki asal negara Qatar sejak tahun 2018.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Ayah Adang Sanusi dan Ibu Yayah Rukoyah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan Identitas Surat Perjalanan/Paspor milik Pemohon berupa Nama dan Tahun lahir.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki tanggal lahir pada paspor Pemohon berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian harus melalui instansi yang berwenang dalam hal ini Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3203075906750004 atas nama Tutih Hayati, alamat di Kp. Sindanglaka RT.004/RW.002 Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan P – 3 berupa fotocopi Kartu Keluarga (KK) No. 3203072601112110, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur atas nama kepala Keluarga Tutih Hayati, alamat di Kp. Sindanglaka RT.004/RW.002 Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Maman Suparman dan Saksi Ela Fitriani yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Maman Suparman dan Saksi Ela Fitriani yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk memperbaiki nama dan tahun lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ada di dalam paspor atau dokumen perjalanan yang tercatat atas nama Tutih Hayati Adang, lahir di Cianjur, tanggal 19 Juni 1979 dalam Paspor No. B 47638884 yang sebenarnya adalah atas nama Tutih Hayati, lahir di Cianjur, pada tanggal 19 Juni 1975 sebagaimana dalam KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, dikarenakan Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru karena terdapat perbedaan dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor.

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi Pemohon yang sesuai dengan identitas Pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan memberi ijin kepada Kantor Imigrasi agar Pemohon dapat memperbaiki identitasnya (nama, tanggal bulan tahun lahir) pada paspor yang semula tercatat atas nama Tutih Hayati Adang, lahir di Cianjur tanggal 19 Juni 1979 menjadi atas nama Tutih Hayati, lahir di Cianjur tanggal 19 Juni 1975.

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama, tanggal bulan tahun lahir Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke – 1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke – 2 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke – 2 Pemohon meminta Hakim untuk menyatakan **Nama, Tanggal Bulan Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor B 47638884 tertulis dan terbaca **Nama Tutih Hayati Adang, lahir di Cianjur tanggal 19 Juni 1979** yang sebenarnya adalah **Nama Tutih Hayati, lahir di Cianjur tanggal 19 Juni Tahun 1975**, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa paspor dan para saksi dipersidangan menerangkan adanya kekeliruan perihal nama, tanggal bulan tahun lahir Pemohon dimana **seharusnya** tertulis **Nama Tutih Hayati, lahir di Cianjur tanggal 19 Juni Tahun 1975**, namun didalam paspor omor B 4763884 tertulis dan terbaca **Nama Tutih Hayati Adang, lahir di Cianjur tanggal 19 Juni 1979**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3203075906750004 atas nama Tutih Hayati, alamat di Kp. Sindanglaka RT.004/RW.002 Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3203072601112110, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Cianjur atas nama kepala Keluarga Tutih Hayati, alamat di Kp. Sindanglaka RT.004/RW.002 Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan P – 2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-27022014-0091 atas nama Tutih Hayati, lahir di Cianjur pada tanggal 19 Juni 1975 anak ke tiga perempuan dari Ibu Yayah Rukoyah, Pemohon membuktikan bahwa nama, tanggal bulan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Tutih Hayati, lahir di Cianjur tanggal 19 Juni 1975, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka terhadap petitum ke – 2 patut untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke – 3 Pemohon meminta Hakim untuk memberi izin kepada Kantor Imigrasi untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama, Tanggal Bulan Tahun Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut oleh karena petitum ke – 2 dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga terhadap petitum ke – 3 patut untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke – 2 dan ke – 3 dikabulkan maka petitum ke – 1 *patut untuk dikabulkan pula* ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke – 4 Pemohon meminta Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, terhadap hal tersebut, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **Nama, Tanggal Bulan Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor B 4763884 tertulis dan terbaca **Tutih Hayati Adang, lahir di Cianjur Tanggal 19 Juni 1979** yang sebenarnya adalah **Tutih Hayati, lahir di Cianjur, Tanggal 19 Juni 1975**;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama, dan Tahun Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00. (*seratus enam puluh ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Cjr tanggal 15 Juli 2022, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu Dewi Setiawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya ATK perkara	Rp	100.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	-.
4. Biaya PNBP panggilan	Rp	10.000,00.
5. Materai	Rp	10.000,00.
6. Redaksi	Rp	10.000,00.

J u m l a h Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu

rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)